



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Brisa Oktavia Astarista
NPM. 211003742018452

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
Menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana.

Disusun oleh:
Brisa Oktavia Astarista
NPM. 211003742018452

Tim Penguji;
Penguji I

Kastubi, SH., MHum
NIDN.06.0306.6401

Penguji II

Pratiwi Ayu Sri Daulat, SH., MHum
NIDN. 06.1111.6101

Penguji III

Dr. Siti Mariyam, SH., M.H
NIDN. 06.2405.6601



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika penulisan Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Hukum Pidana	14
B. Pengertian Tindak Pidana	17
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18

	D. Tujuan Hukum pidana	21
	E. Pengertian Narkotika dan Psicotropika	24
	1. Pengertian Narkotika.....	24
	2. Pengertian Psicotropika	26
	F. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	28
	1. Bentuk-Bentuk Tidak Pidana Narkotika	30
	G. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	33
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
	A. Tipe Penelitian.....	40
	B. Spesifikasi Penelitian	40
	C. Sumber Data	40
	D. Metode Pengumpulan Data	41
	E. Metode Penyajian Data	42
	F. Metode Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	44
	A. Upaya Polrestabes Semarang Dalam Menaggulangi Penyelahgunaan Narkotika Dikalangan Masyarakat	44
	1. Pre-emptif.....	51
	2. Preventif	53
	3. Kuratif	56
	4. Rehabilisasi	57
	5. Represif	59

B. Hambatan Polrestabes Semarang Dalam Menangani Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Masyarakat	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat adiktif yang dilakukan bukan dengan tujuan pengobatan dan berlangsung lama yang mengakibatkan gangguan fisik, mental, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa berita-berita bahayanya narkotika. Peran serta Masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pihak Kepolisian dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis, Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer bersumber dari wawancara lapangan kepada Bapak Bripka Azwar Annas selaku penyidik Polrestabes Semarang, dan data sekunder berupa dokumen maupun kearsipan. Wujud bahan documenter maupun kearsipan adalah : Peraturan perundang-undangan, kepustakaan yang berhubungan dengan ilmu hukum, jurnal hukum, dll. Maka dapat ditarik Kesimpulan menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Masyarakat disebabkan 3 (tiga) faktor utama yaitu: faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor individu. Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan memberikan beberapa upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif, sedangkan apabila seseorang terbukti menggunakan atau mengkonsumsi narkotika tanpa anjura dokter, pihak kepolisian juga telah menyiapkan pengobatan berupa rehabilitasi agar Masyarakat yang terbukti menggunakan narkotika tidak mengulanginya lagi.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Upaya Penanggulangan, dan Kepolisian RI.